



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 420/1647/DIKBUD/BMU/VII/2023
TENTANG

USULAN PENEGERIAN LEMBAGA PAUD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan TK Negeri di Tiap Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan usulan penegerian Lembaga PAUD.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Usulan Penegerian Lembaga PAUD dengan Daftar Nama Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang takterpisahkan pada Keputusan Kepala Dinas.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko

Pada Tanggal : 18 Juli 2023



FADLY T. USUP, SE, MM
NIP. 19770217 200501 1 008

DATA USULAN PENEGRIAN LEMBAGA PAUD

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	DESA	Kecamatan
(1)		(3)	(4)	(5)	(7)
1	40104599	TK Flamboyan Bintauna Pantai	TK Negeri Flambotan Bintauna Pantai	Bintauna Pantai	Bintauna
2	40104625	TK Tuwokona Binjeta II	TK Negeri Tuwokona	Binjeita II	Bolangitang Timur
3	40104594	TK Beringin Jaya Saleo	TK Negeri Beringin jaya	Saleo	Bolangitang Timur
4	40104590	TK Anggrek Bohabak I	TK Negeri Anggrek	Bohabak I	Bolangitang Timur
5	69925708	TK Citra Lestari	TK Negeri Citra Lestari	Binuni	Bolangitang Timur
6	69919956	TK Berlian	TK Negeri Berlian	Biontong	Bolangitang Timur
7	40104614	TK Perintis Wakat	TK Negeri Perintis	Wakat	Bolangitang Barat
8	40104621	TK Tanjung Buaya Iyok	TK Negeri Tanjung Buaya	Iyok	Bolangitang Barat
9	40104602	TK Inagolang Paku	TK Negeri Inagolang	PAKU	Bolangitang Barat
10	69995931	TK Pugu-Pugu	TK Negeri Pugu-Pugu	Bolangitang I	Bolangitang Barat
11	6992707	TK An-Nur	TK Negeri An-Nur	Tombulang Timur	Pinogaluman
12	69753000	TK Dahlia	TK Negeri Dahlia	Dalapuli Timur	Pinogaluman
13	69922674	TK AL-Zikra Buko Selatan	TK Negeri AL - Zikra	Buko Selatan	Pinogaluman
14	40105004	PAUD TERPADU MUSTIKA SRIKANDI	TK Negeri Terpadu Mustika Srikandi	Padango	Pinogaluman
15	69899056	PAUD Terpadu AL-Multazam	TK Negeri Terpadu Al- Multazam	Tombulang Pantai	Pinogaluman
16	69943028	PAUD Terpadu Delima	TK Negeri Terpadu Delima	Suka Makmur	Sangkub
17	69943029	PAUD Terpadu Pertiwi	TK Negeri Terpadu Pertiwi	Pangkusa	Sangkub
18	40104616	TK Mardhatillah	TK Negeri Mardhatillah	Sangkub IV	Sangkub
19	69925674	PAUD Terpadu Budi Luhur	TK Negeri Terpadu Budi Luhur	Sangkub Timur	Sangkub
20	69899071	PAUD Terpadu Permata Bunda	TK Negeri Terpadu Permata Bunda	Sangkub II	Sangkub

Ditetapkan di Boroko
 Pada tanggal 18 Juli 2023
 KEPALA DINAS

FADLY T. USUP, SE,MM
 NIP. 19770217 200501 1 008